



P U T U S A N

SALINAN

Nomor 45-K/PM.I-03/AD/VI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Batam yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara Inabsensia pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AKBAR BAGINDA RAMBE.**
Pangkat,NRP : Prada, 1723104030019851.
Jabatan : Ta Rai Markas.
Kesatuan : Yonarhanud 13/PBY.
Tempat, Tanggal Lahir : Rantau Prapat, 14 April 2003.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat Tinggal : Barak Rai Markas Yonarhanu 13/PBY Kota Pekanbaru Prov. Riau.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-03 Padang tersebut ;

Membaca, berkas Perkara dari Danpom I/3 Pekanbaru Nomor BP-07/A-07/IV/2024 tanggal 5 April 2024 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Resimen Arhanud 2/SSM Nomor Kep/50/V/2024 tanggal 6 Mei 2024;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/31/K/AD/I-03/V/2024 tanggal 30 Mei 2024;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAP/45-K/PM.I-03/AD/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024;
4. Penetapan Penunjukan Penggantian Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAP/45-K/PM.I-03/AD/VII/2024 tanggal 25 Juli 2024;
5. Penunjukan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAPTERA/45-K/PM.I-03/AD/VI/2024 tanggal 13 Juni 2024;
6. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAP/45-K/PM.I-03/AD/VI/2024 tanggal 13 Juni 2024 tentang Hari Sidang;
7. Surat panggilan dan tanda terima (*re/laas*) panggilan untuk menghadap dipersidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
8. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 45-K/PM.I-03/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/31/K/AD/I-03/V/2024 tanggal 30 Mei 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan.

Memperhatikan, Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalm waktu damai". Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun;
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer C.q. TNI AD.
- c. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar barang bukti berupa:
 - 1) Surat-surat :
 - 8 (delapan) lembar Daftar Absen Personil Korai Rai Markas Yonarhanud-13/PBY Menarhanud 2/SSM terhitung mulai tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024 yang ditanda tangani oleh Danrai Markas Yonarhanud 13/PBY an. Lettu Arh Budiman NRP 21010014731080.
 - 2) Barang-barang : Nihil.
- d. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari kesatuan sejak tanggal 03 Januari 2024 sampai dengan saat ini, sehingga tidak hadir di persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang.

Menimbang, bahwa Kepala Oditurat Militer I-03 Pekanbaru telah memanggil Terdakwa menghadap ke persidangan sebanyak 4 (empat) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan undang-undang, yaitu:

1. Surat Kaotmil I-03 Pekanbaru Nomor B/157/VI/2024 tanggal 19 Juni 2024 tentang Panggilan ke-1 menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang.
2. Surat Kaotmil I-03 Pekanbaru Nomor B/197/VII/2024 tanggal 1 Juli 2024 tentang Panggilan ke-2 menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang.
3. Surat Kaotmil I-03 Pekanbaru Nomor B/ 232/VIII/2024 tanggal 1 Agustus 2024 tentang Panggilan ke-3 menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang.

Menimbang, bahwa dari ketiga kali surat panggilan tersebut telah 3 (tiga) kali juga mendapat jawaban dari Komandan Kesatuan Terdakwa dalam hal ini Danyonarhanud 13/PBY, yaitu:



1. Surat jawaban panggilan sidang ke-1 Nomor B/771/VI/2024 tanggal 22 Juni 2024.
2. Surat jawaban panggilan sidang ke-2 Nomor B/835/VII/2024 tanggal 4 Juli 2024
3. Surat jawaban panggilan sidang ke-3 Nomor B/1107/VIII/2024 tanggal 13 Agustus 2024.

Menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan ke persidangan karena sampai saat ini belum diketemukan dan belum kembali ke Kesatuan, terhadap jawaban dari Satuan tersebut, pihak Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi menghadirkan Terdakwa ke persidangan dan mohon agar sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan perkara desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali secara sah tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan maka dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang, bahwa sesuai SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Bagi Peradilan, bagian D Rumusan Hukum Kamar Militer, ditentukan bahwa untuk memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta untuk mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di Kesatuan, persidangan perkara Desersi *Inabsensia* dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil secara sah dan patut serta diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke Kesatuan berdasarkan surat keterangan dari Komandan Satuan.

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *Inabsensia*).

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:



Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal Tiga bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat sampai dengan tanggal dua puluh lima bulan Maret tahun dua ribu dua puluh empat atau waktu-waktu lain, setidaknya- tidaknya dalam bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat sampai dengan bulan Maret tahun dua ribu dua puluh empat setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh empat, di Kesatuan Yonarhanud 13/PBY atau tempat-tempat lain, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa (Prada Akbar Baginda Rambe) adalah Prajurit TNI AD yang statusnya sampai sekarang masih berdinasi aktif sebagai Ta Rai Markas Yonarhanud- 13/PBY Menarhanud 2/SSM Dam I/BB dengan pangkat terakhir Prada NRP 1723104030019851;
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekira pukul 02.30 Wib, Sertu Burhanuddin Harahap (Saksi-I) sedang melaksanakan Piket di Yonarhanud 13/PBY sebagai Bintara Piket sedangkan Letda Arh Suroso (Saksi-II) selaku Pawas, kemudian Saksi-I melaksanakan pengecekan di barak bujangan Baterai Markas dan hasil pemeriksaan personel bujangan dalam keadaan lengkap;
3. Bahwa sekira Pukul 06.30 WIB, Saksi-I melaksanakan pengecekan personel Rai Markas Yonarhanud-13/PBY sebelum apel pagi yang akan diambil oleh Danrai Markas an. Lettu Arh Budiman diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK);
4. Bahwa selanjutnya Saksi-I memerintahkan Tamtama Piket Rai Markas an. Prada Restu Rio untuk mencari tahu tentang keberadaan Terdakwa lalu Prada Restu Rio Tamtama Piket langsung menghubungi handpone Terdakwa namun handphone Terdakwa sudah tidak aktif, kemudian Prada Restu Rio Tamtama Piket langsung pergi ke barak bujangan untuk mencari keberadaan Terdakwa dan setibanya di barak bujangan Terdakwa tidak ada selanjutnya Prada Restu Rio melaporkan hasil pencariannya terhadap Terdakwa di barak bujangan kepada Saksi-II bahwa Terdakwa tidak ada;
5. Bahwa sekira pukul 06.55 WIB, Saksi-II melaporkan kepada Danrai Markas Lettu Arh Budiman bahwa Terdakwa tidak hadir dan telah dilakukan pencarian di sekitar Markas Yonarhanud 13/PBY dan di barak bujangan tetapi Terdakwa tidak ada selanjutnya sekira pukul 07.30 WIB setelah melaksanakan apel pagi Danrai Markas Lettu Arh Budiman memerintahkan kepada seluruh personel Baterai Markas untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar asrama Yonarhanud 13/PBY



namun Terdakwa tidak ditemukan;

6. Bahwa sekira pukul 09.00 WIB, Danrai Markas melaporkan kepada Danyonarhanud 13/PBY an. Letkol Arh Budi Prasetya, S.T. bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK) pada saat kegiatan apel pagi di Rai Markas Yonarhanud 13/PBY dan telah dilakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar asrama Yonarhanud 13/PBY serta menghubungi nomor handpone Terdakwa namun sudah tidak aktif;

7. Bahwa selanjutnya Danyonarhanud 13/PBY memerintahkan Pasi Intel Yonarhanud 13/PBY an. Letda Arh Nur Cholis dan personel Provost Yonarhanud 13/PBY untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar kota Pekanbaru dan ditempat-tempat yang diduga sering di kunjungi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan sampai dengan sekarang;

8. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2024, Danyon Arhanud 13/PBY melaporkan perihal tindak pidana THTI yang dilakukan oleh Terdakwa ke Komando Atas dan pada tanggal 10 Februari 2024, Danyonarhanud 13/PBY melaporkan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat kepada Danmenarhartud 2/SSM selanjutnya pada tanggal 22 Maret 2024 satuan Yonarhanud- 13/PBY melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom I/3 Pekanbaru guna untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

9. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang syah dari Dansat, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaanya kepada Komandan Satuan atau kepada Saksi-I baik melalui telepon maupun surat dan Terdakwa tidak ada membawa barang Inventaris milik Satuan;

10. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan karena Terdakwa tidak betah hidup dengan banyak aturan-aturan yang ada didalam kehidupan militer dan keinginan Terdakwa ingin hidup bebas seperti masyarakat biasa, bisa kemana saja dan kapan saja yang tidak terikat dengan aturan yang ada tidak seperti dalam kehidupan militer;

11. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang syah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang sejak tanggal 03 Januari 2024 sampai dengan perkaranya dilaporkan ke denpom I/3 Pekanbaru sesuai Laporan Polisi Nomor LP 08/A-08/Iil/2024/ Idik tanggal 25 Maret 2024 atau kurang lebih selama 84 (delapan puluh empat) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari serta Terdakwa sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan;dan

12. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa maupun Kesatuan Yonarhanud 13/PBY, tidak



sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Oditur Militer berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa Saksi-1 a.n. Sertu Burhanudin Harahap, Saksi-2 a.n. Letda Arh Suroso, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun tidak hadir dipersidangan dikarenakan adanya tugas dinas yang tidak bisa ditinggalkan berdasarkan Surat Keterangan dari Komandan Yonarhanud 13/PBY selaku atasan dari Saksi-1 dan Saksi-2 Nomor B/1107/VIII/2023 tertanggal 13 Agustus 2024, selanjutnya Oditur Militer memohon untuk membacakan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Saksi yang tidak hadir di sidang dengan alasan yang patut, maka keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polisi Militer dibacakan di persidangan dan nilainya sama dengan keterangan yang disampaikan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan di bawah sumpah, oleh karena itu keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer, sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap	: BURHANUDDIN HARAHAP.
Pangkat, NRP	: Sertu, 21160057410595.
Jabatan	: Basiter Siintel Tonma Baterai Markas.
Kesatuan	: Yonarhnud 13/PBY.
Tempat, tanggal lahir	: Sosa, 12 Mei 1995.
Jenis kelamin	: Laki-Laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Militer Baterai Markas Marpoyan Kota Pekanbaru Prov. Riau.

Pada pokoknya sebagai berikut:



1. Bahwa Sertu Burhanuddin Harahap kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2023 ketika Terdakwa sedang melaksanakan kegiatan masa orientasi di Yonarhanud 13/PBY pada tahun 2023 namun tidak ada hubungan keluarga/family;
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekira pukul 02.30 Wib, Letda Arh Suroso selaku Pawas, melaksanakan pengecekan ke barak bujangan Baterai Markas dengan hasil pemeriksaan personel bujangan dalam keadaan lengkap dan sekira Pukul 06.30 WIB, Saksi sebagai Bintara Piket Baterai Markas melaksanakan pengecekan personel Rai Markas sebelum apel pagi diambil oleh Danrai Markas diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan;
3. Bahwa selanjutnya Saksi memerintahkan Tamtama Piket Rai Markas an. Prada Restu Rio untuk mencari tahu tentang keberadaan Terdakwa kemudian Prada Restu Rio Tamtama Piket langsung menghubungi Terdakwa dengan menggunakan handphonenya namun handphone Terdakwa sudah tidak aktif, kemudian Prada Restu Rio Tamtama Piket langsung ke barak bujangan untuk mencari keberadaan Terdakwa ternyata dibarak bujangan Terdakwa tidak ada atau tidak diketemukan setelah itu Prada Restu Rio melaporkan hasil pencariannya terhadap Terdakwa kepada Letda Arh Suroso, selanjutnya Letda Arh Suroso memerintahkan personel bujangan untuk mencari Terdakwa di dalam asrama Yonarhanud 13/PBY namun setelah dilakukan pencarian Terdakwa tidak di temukan;
4. Bahwa sekira pukul 06.55 WIB, Letda Arh Suroso melaporkan kepada Danrai Markas Lettu Arh Budiman bahwa Terdakwa tidak hadir dan telah di lakukan pencarian di sekitar Markas Yonarhanud 13/PBY dan handphone Terdakwa sudah tidak aktif, sekira pukul 07.30 WIB setelah melaksanakan apel pagi Danrai Markas memerintahkan kepada seluruh personel Baterai Markas untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar asrama Yonarhanud 13/PBY namun Terdakwa tidak diketemukan;
5. Bahwa sekira pukul 09.00 WIB, Danrai Markas melaporkan kepada Danyonarhanud 13/PBY (Letkol Arh Budi Prasetya, S.T.) bahwa Terdakwa tidak hadir seat apel pagi dan telah dilakukan pencarian di sekitar asrama Yonarhanud 13/PBY dan menghubungi handphone tetapi hp Terdakwa sudah tidak aktif;
6. Bahwa selanjutnya Danyonarhanud 13IPBY memerintahkan Pasi Intel Yonarhanud 13/PBY an. Letda Arh Nur Cholis dan personel Provost Yonarhanud 13/PBY untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar kota Pekanbaru dan tempat-tempat yang diduga sering di kunjungi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan;



7. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2024, Danyon Arhanud 13/PBY melaporkan perihal tindak pidana THTI yang dilakukan oleh Terdakwa ke Komando Atas dan pada tanggal 10 Februari 2024, Danyonarhanud 13/PBY melaporkan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu meninggalkan kesatuan tanpa ijin dan Dansat kepada Danmenarhanud 2/SSM kemudian membuat SPPP selanjutnya pada tanggal 22 Maret 2024 satuan Yonarhanud 13/PBY melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom I/3 Pekanbaru guna untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

8. Bahwa selanjutnya pihak satuan Yonarhanud 13/PBY dan satuan jajaran berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ketempat-tempat yang diduga sering dikunjungi oleh Terdakwa namun tidak diketemukan sampai dengan sekarang;

9. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang syah dan Dansat, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaanya kepada Komandan Satuan atau kepada Saksi baik melalui telepon maupun surat dan Terdakwa tidak ada membawa barang Inventanis milik Satuan;

10. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat karena Terdakwa tidak betah hidup dengan banyak aturan-aturan yang ada dalam kehidupan militer dan Terdakwa ingin hidup bebas seperti masyarakat biasa tidak terikat dengan aturan yang ada dalam kehidupan di lingkungan militer seperti apel malam bagi personel bujangan dan setiap saat ada apel sehingga tidak bebas pergi kemana-mana;

11. Bahwa sebelum meninggalkan satuan, Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan ijin atau cuti kepada Dansat maupun kepada atasan lainnya karena sebulan sebelum meninggalkan Satuan, Terdakwa sudah melaksanakan cuti tahunan; dan

12. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dan Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Saksi-2:

Nama lengkap : **SUROSO.**
Pangkat, NRP : Letda Arh, 21040127091183.
Jabatan : Dantonang Rai Markas.
Kesatuan : Yonarhanud 13/PBY.



Tempat, tanggal lahir : Blora, 10 November 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Militer Baterai Markas Marpoyan Kota Pekanbaru
Prov. Riau.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Letda Arh Suroso kenal dengan Terdakwa sekira pada bulan November 2023 dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/family;
2. Bahwa pada tanggal 3 Januari 2023 sekira pukul 02.30 WIB, Saksi selaku Pawas, melaksanakan pengecekan ke barak bujangan Baterai markas dengan hasil pemeriksaan personel bujangan Baterai markas dalam keadaan lengkap;
3. Bahwa sekira Pukul 06.30 WIB, Sertu Burhanuddin Harahap (Saksi-1) sebagai Bintara Piket Baterai Markas melaksanakan pengecekan personel Rai Markas sebelum apel pagi diambil oleh Danrai Markas diketahui Terdakwa tidak hadir, kemudian Saksi-1 memerintahkan Tamtama Piket Rai Markas Prada Restu Rio untuk mencari tahu tentang keberadaan Terdakwa, kemudian Prada Restu Rio Tamtama Piket langsung menghubungi Terdakwa melalui handphone tetapi handphone Terdakwa tidak aktif;
4. Bahwa kemudian Prada Restu Rio Tamtama Piket langsung ke barak bujangan untuk mencari Terdakwa ternyata dibarak bujangan Terdakwa tidak ada selanjutnya Prada Restu Rio Tamtama Piket kembali ke Rai Markas dan melaporkan hal tersebut kepada Saksi bahwa Terdakwa tidak ada di barak dan handphone Terdakwa tidak aktif, kemudian Saksi memerintahkan personel bujangan untuk mencari keberadaan Terdakwa di dalam asrama Yonarhanud 13/PBY tetapi Terdakwa tidak ada;
5. Bahwa sekira pukul 06.55 WIB, Saksi melaporkan kepada Danrai Markas an. Lettu Arh Budiman bahwa Terdakwa tidak hadir dan telah dilakukan pencarian, serta handphone Terdakwa sudah tidak aktif, lalu sekira pukul 07.30 WIB setelah selesai melaksanakan apel pagi Danrai Markas memerintahkan kepada seluruh personel Baterai Markas untuk mencari keberadaan Terdakwa di sekitar asrama Yonarhanud 13/PBY namun Terdakwa tidak ditemukan;
6. Bahwa sekira pukul 09.00 WIB Danrai Markas melaporkan kepada Danyonarhanud 13/PBY an Letkot Arh Budi Prasetya, S.T. bahwa Terdakwa tidak hadir saat apel pagi dan telah dilakukan pencarian di sekitar asrama Yonarhanud 13/PBY dan handphone Terdakwa tidak aktif, kemudian



Danyonarhanud 13/PBY memerintahkan Pasi Intel Yonarhanud 13/PBY (Letda Arh Nur Cholis) dan personel Provost Yonarhanud 13/PBY untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar kota Pekanbaru dan tempat-tempat yang sering di datangi oleh Terdakwa kemudian Pasi Intel beserta personel Intel dan Provost Yonarhanud 13/PBY langsung melakukan pencarian dan sekira pukul 21.00 WIB Pasi Intel Yonarhanud 13/PBY melaporkan hasil pencarian terhadap Terdakwa bahwa Terdakwa belum ditemukan, kemudian Danyonarhanud 13/PBY memerintahkan Pasi Intel untuk melanjutkan pencarian terhadap Terdakwa;

7. Bahwa pada tanggal 4 Januari 2024 sekira pukul 07.00 WIB, Pasi Intel memerintahkan personal Intel dan Provost Yonarhanud 13/PBY untuk melanjutkan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar kota Pekanbaru dan tempat-tempat yang diduga sering didatangi oleh Terdakwa serta berkoordinasi dengan Kepolisian untuk melakukan tracking posisi terakhir Terdakwa melalui nomor HP Terdakwa apabila HP Terdakwa aktif dan sekira pukul 15.30 WIB Pasi Intel Yonarhanud 13/PBY melaporkan hasil pencarian terhadap Terdakwa bahwa Terdakwa tidak diketemukan sampai dengan sekarang;

8. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2024, Danyon Arhanud 13/PBY melaporkan perihal tindak pidana THTI yang dilakukan oleh Terdakwa ke Komando Atas dan pada tanggal 10 Februari 2024, Danyonarhanud 13/PBY melaporkan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat kepada Danmenarhanud 2/SSM;

9. Bahwa selanjutnya pihak satuan Yonarhanud 13/PBY dan satuan jajaran berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ketempat-tempat yang diduga sering dikunjungi oleh Terdakwa namun tidak diketemukan sampai dengan sekarang;

10. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dan Dansat karena Terdakwa tidak betah hidup dengan banyak aturan-aturan yang ada dalam kehidupan militer dan Terdakwa ingin hidup bebas seperti masyarakat biasa tidak terikat dengan aturan yang terlalu membatasi kehidupannya.

11. Bahwa selama berdinas di Yonarhanud 13/PBY Terdakwa tinggal di Barak remaja Asrama Baterai Markas Yohnarhanud 13/PBY dan tidak memiliki permasalahan dengan rekan-rekannya;

12. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang syah dari Dansat, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi dan tidak memberitahukan



keberadaannya kepada Komandan Satuan atau kepada Saksi baik melalui telepon maupun surat dan Terdakwa tidak ada membawa barang Inventaris milik Satuan;

13. Bahwa sebelum meninggalkan satuan, Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan ijin atau cuti kepada Dansat maupun kepada atasan lainnya;

14. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dan Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dapat didengar keterangannya dan keterangan Terdakwa tidak dapat dibacakan dipersidangan, karena sejak penyidikan Terdakwa tidak di periksa sebagai Terdakwa karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuannya dan tidak diketahui lagi keberadaannya sesuai dengan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa dari Detasemen Polisi Militer I/3 tanggal 2 April 2024.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim di persidangan berupa surat yaitu 8 (delapan) lembar Daftar Absen Personil Korai Rai Markas Yonarhanud-13/PBY Menarhanud 2/SSM terhitung mulai tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024 yang ditanda tangani oleh Danrai Markas Yonarhanud 13/PBY an. Lettu Arh Budiman NRP 21010014731080.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan penilaian dengan mengemukakan pendapatnya bahwa mengenai barang bukti surat berupa 8 (delapan) lembar Daftar Absen Personil Korai Rai Markas Yonarhanud-13/PBY Menarhanud 2/SSM terhitung mulai tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024, yang ditandatangani oleh Danrai Markas Yonarhanud 13/PBY an. Lettu Arh Budiman NRP 21010014731080, sebagaimana telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan oleh Oditur Militer, bukti tersebut merupakan bukti autentik lamanya Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan maupun atasan lain yang berwenang dimana sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024 tertulis Disersi. Surat tersebut tertera nama Terdakwa pada nomor urut 16 sehingga bukti surat tersebut berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat dan dapat memperkuat pembuktian perkara Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah



yang dibacakan dan alat bukti yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang statusnya sampai sekarang masih berdinas aktif sebagai Ta Rai Markas Yonarhanud-13/PBY Menarhanud 2/SSM Dam I/BB dengan pangkat terakhir Prada NRP 1723104030019851;
2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekira pukul 02.30 Wib, Sertu Burhanuddin Harahap (Saksi-1) sedang melaksanakan Piket di Yonarhanud 13/PBY sebagai Bintara Piket sedangkan Letda Arh Suroso (Saksi-2) selaku Pawas, kemudian Saksi-1 melaksanakan pengecekan di barak bujangan Baterai Markas dan hasil pemeriksaan personel bujangan dalam keadaan lengkap;
3. Bahwa benar sekira Pukul 06.30 WIB, Saksi-1 melaksanakan pengecekan personel Rai Markas Yonarhanud-13/PBY sebelum apel pagi yang akan diambil oleh Danrai Markas an. Lettu Arh Budiman diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan;
4. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 memerintahkan Tamtama Piket Rai Markas an. Prada Restu Rio untuk mencari tahu tentang keberadaan Terdakwa lalu Prada Restu Rio Tamtama Piket langsung menghubungi handpone Tersangka namun handphone Terdakwa sudah tidak aktif, kemudian Prada Restu Rio Tamtama Piket langsung pergi ke barak bujangan untuk mencari keberadaan Terdakwa dan setibanya di barak bujangan Terdakwa tidak ada selanjutnya Prada Restu Rio melaporkan hasil pencariannya terhadap Terdakwa di barak bujangan kepada Saksi-2 bahwa Terdakwa tidak ada;
5. Bahwa benar sekira pukul 06.55 WIB, Saksi-2 melaporkan kepada Danrai Markas Lettu Arh Budinran bahwa Terdakwa tidak hadir dan telah di takukan pencarian di sekitar Markas Yonarhanud 13/PBY dan di barak bujangan tetapi Terdakwa tidak ada selanjutnya sekira pukul 07.30 Wib setelah melaksanakan apel pagi Danrai Markas Lettu Arh Budinran memerintahkan kepada seluruh personel Baterai Markas untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar asrama Yonarhanud 13/PBY namun Terdakwa tidak ditemukan;
6. Bahwa benar sekira pukul 09.00 WIB, Danrai Markas melaporkan kepada Danyonarhanud 13/PBY an. Letkol Arh Budi Prasetya, S.T. bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan pada saat kegiatan apel pagi di Rai Markas Yonarhanud 13/PBY dan telah dilakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar asrama Yonarhanud 13/PBY serta menghubungi nomor handpone Terdakwa namun sudah tidak aktif;



7. Bahwa benar selanjutnya Danyonarhanud 13/PBY memerintahkan Pasi Intel Yonarhanud 13/PBY an. Letda Arh Nur Chotis dan personel Provost Yonarhanud 13/PBY untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar kota Pekanbaru dan ditempat-tempat yang diduga sering di kunjungi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan sampai dengan sekarang;
8. Bahwa benar pada tanggal 6 Januari 2024, Danyon Arhanud 13/PBY melaporkan perihal tindak pidana THTI yang dilakukan oleh Terdakwa ke Komando Atas dan pada tanggal 10 Februari 2024, Danyonarhanud 13/PBY melaporkan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dan Dansat kepada Danmenarhanud 2/SSM selanjutnya pada tanggal 22 Maret 2024 satuan Yonarhanud-1 3/PBY melimpahkan perkara Terdakwa ke Denporn I/3 Pekanbaru guna untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;
9. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang syah dan Dansat, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaanya kepada Komandan Satuan atau kepada Saksi-1 dan Saksi-2 baik melalui handpone maupun surat dan Terdakwa tidak ada membawa barang inventaris milik Satuan;
10. Bahwa benar sebelum meninggalkan satuan, Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan ijin atau cuti kepada Dansat maupun kepada atasan lainnya karena sebulan sebelum meninggalkan Satuan, Terdakwa sudah melaksanakan cuti tahunan;
11. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dan Komandan Satuan karena Terdakwa tidak betah hidup dengan banyak aturan-aturan yang ada di dalam kehidupan militer dan keinginan Terdakwa ingin hidup bebas seperti masyarakat biasa tidak terikat dengan aturan yang ada dalam kehidupan di lingkungan militer seperti apel malam bagi personel bujangan dan setiap saat ada apel sehingga tidak bebas pergi kemana-mana;
12. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang syah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang sejak tanggal 03 Januari 2024 sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Denpom 1/3 Pekanbaru sesuai Laporan Polisi Nomor LP-08/A-08/III/2024/Idik tanggal 25 Maret 2024 atau kurang lebih selama 83 (delapan puluh tiga) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dan 30 (tiga puluh) hari serta Terdakwa sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.
13. Bahwa benar sesuai Absensi dari kesatuan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan maupun atasan lain yang berwenang dimana sejak tanggal 03 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 April



2024 tertulis Disersi.

14. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah tersebut adalah sejak tanggal 03 Januari 2024 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara Inabsensia pada tanggal 29 Agustus 2024, maka perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tersebut adalah selama 239 (dua ratus tiga puluh sembilan) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

15. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dan Komandan Satuan, Terdakwa maupun Kesatuan Yonarhanud 13/PBY Menarhanud 2/SSM Dam I/BB tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya sebagaimana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang dituntutkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan sudut pandang Majelis Hakim sebagaimana dikemukakan di dalam pertimbangan putusan perkara Terdakwa;
2. Bahwa mengenai permohonan dari Oditur Militer tentang hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan di bawah ini setelah pertimbangan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa;
3. Bahwa mengenai barang bukti yang telah diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri pada akhir putusan ini mengenai statusnya;
4. Bahwa mengenai permohonan tentang pembayaran biaya perkara yang dibebankan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya di akhir putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi mengenai batasan lamanya tindak pidana Desersi sesuai Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Penentuan waktu batas akhir Desersi adalah sampai dengan laporan polisi atau



setidak-tidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik;

2. Penentuan batas waktu Desersi adalah sejak ditandatanganinya Keputusan Penyerahan Perkara (Keppera) oleh Papera;

3. Penentuan akhir Desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.

Bahwa dari beberapa kriteria mengenai penghitungan jangka waktu terhadap tindak pidana Desersi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pada point ketiga dengan alasan saat penyidikan sampai dengan keluarnya Keppera, tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu yang belum pasti sedangkan pada saat pemeriksaan di pengadilan untuk selanjutnya dijatuhkan putusan maka sejak saat itu dapat dikatakan perkara tersebut selesai dan kemudian secara administrasi memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht*) untuk selanjutnya bisa dilakukan eksekusi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas sebagaimana pendapat Majelis Hakim, maka terhadap tuntutan Oditur Militer tentang penghitungan jangka waktu tindak pidana desersi, Majelis Hakim menyatakan sependapat Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tersebut lebih dari 30 (tiga puluh) hari, namun tentang rentang waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari tersebut sebagaimana tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Satuan sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan dilaporkan perbuatan Terdakwa pada tanggal 25 Maret 2024, Majelis Hakim akan menguraikannya lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap proses penyelesaian perkara Terdakwa yang telah beberapa kali dilakukan panggilan persidangan namun tidak pernah hadir sehingga perkara Terdakwa diputus secara Inabsensia pada tanggal 29 Agustus 2024 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jangka waktu Terdakwa melakukan perbuatan ketidakhadiran tanpa izin yang sah tersebut adalah sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara Inabsensia tanggal 29 Agustus 2024, maka perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tersebut adalah selama 239 (dua ratus tiga puluh sembilan) hari secara berturut-turut.

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Militer".

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan



ketidakhadiran tanpa izin”.

Unsur Ketiga : “Dalam waktu damai”.

Unsur Keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur Kesatu : “Militer”

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau *miles* yang berasal bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) Pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib, Militer wajib adalah merupakan justisiable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang statusnya sampai sekarang masih berdinas aktif sebagai Ta Rai Markas Yonarhanud-13/PBY Menarhanud 2/SSM Dam I/BB dengan pangkat terakhir Prada NRP 1723104030019851;
- b. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Danmen Arhanud 2/SSM selaku Papera Nomor Kep/50/V/2024 tanggal 6 Mei 2024, menyatakan menyerahkan perkara Terdakwa kepada Pengadilan Militer I-03 Padang dan menuntut agar perkara Terdakwa diperiksa dan diadili berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer I-03 Pekanbaru Nomor Sdak/31/K/AD/I-03/V/2024 tanggal 30 Mei 2024.
- c. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD yang berdinas di Yonarhanud-13/PBY, yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat, Terdakwa adalah



termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang berarti termasuk dalam pengertian “Militer”.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu “Militer” telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua: “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin”

Bahwa yang dimaksud dengan karena salahnya adalah bahwa ketidakhadiran tanpa izin adalah suatu kenyataan sebagai kelanjutan dari suatu tindakan fisik sebagaimana diuruskan oleh suatu unsur kejiwaan yang dalam hal ini adalah kealpaan atau culpa, contohnya adalah salah menghitung masa cuti, jadi soal culpa menyangkut unsur kejiwaan yang dalam hal ini berbentuk kecerobohan menggunakan pengetahuannya (S.R. Sianturi, S.H.).

Bahwa menurut M.v.T yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud melakukan tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu kesatuan sipelaku, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang dimaksud di suatu tempat adalah Kesatuan atau tempat kerja/dinas si pelaku dalam hal ini adalah Terdakwa.

Bahwa yang dimaksud tanpa izin artinya Si Pelaku/Terdakwa tidak berada di Kesatuan tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan yang berlaku di Kesatuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI dimana setiap prajuritnya telah memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing yang harus diselesaikan.

Bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif dengan ditandai kata “atau” yaitu sehingga harus memilih salah satu diantaranya yang mendekati fakta di persidangan, dan Majelis Hakim memilih unsur dengan sengaja.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:



- a. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekira pukul 02.30 Wib, Sertu Burhanuddin Harahap (Saksi-1) sedang melaksanakan Piket di Yonarhanud 13/PBY sebagai Bintara Piket sedangkan Letda Arh Suroso (Saksi-2) selaku Pawas, kemudian Saksi-1 melaksanakan pengecekan di barak bujangan Baterai Markas dan hasil pemeriksaan personel bujangan dalam keadaan lengkap;
- b. Bahwa benar sekira Pukul 06.30 WIB, Saksi-1 melaksanakan pengecekan personel Rai Markas Yonarhanud-13/PBY sebelum apel pagi yang akan diambil oleh Danrai Markas an. Lettu Arh Budiman diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan;
- c. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 memerintahkan Tamtama Piket Rai Markas an. Prada Restu Rio untuk mencari tahu tentang keberadaan Terdakwa lalu Prada Restu Rio Tamtama Piket langsung menghubungi handpone Tersangka namun handphone Terdakwa sudah tidak aktif, kemudian Prada Restu Rio Tamtama Piket langsung pergi ke barak bujangan untuk mencari keberadaan Terdakwa dan setibanya di barak bujangan Terdakwa tidak ada selanjutnya Prada Restu Rio melaporkan hasil pencariannya terhadap Terdakwa di barak bujangan kepada Saksi-2 bahwa Terdakwa tidak ada;
- d. Bahwa benar sekira pukul 06.55 WIB, Saksi-2 melaporkan kepada Danrai Markas Lettu Arh Budirnan bahwa Terdakwa tidak hadir dan telah di takukan pencarian di sekitar Markas Yonarhanud 13/PBY dan di barak bujangan tetapi Terdakwa tidak ada selanjutnya sekira pukul 07.30 Wib setelah melaksanakan apel pagi Danrai Markas Lettu Arh Budirnan memerintahkan kepada seluruh personel Baterai Markas untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar asrama Yonarhanud 13/PBY namun Terdakwa tidak ditemukan;
- e. Bahwa benar sekira pukul 09.00 WIB, Danrai Markas melaporkan kepada Danyonarhanud 13/PBY an. Letkol Arh Budi Prasetya, S.T. bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan pada saat kegiatan apel pagi di Rai Markas Yonarhanud 13/PBY dan telah dilakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar asrama Yonarhanud 13/PBY serta menghubungi nomor handpone Terdakwa namun sudah tidak aktif;
- f. Bahwa benar selanjutnya Danyonarhanud 13/PBY memerintahkan Pasi Intel Yonarhanud 13/PBY an. Letda Arh Nur Chotis dan personel Provost Yonarhanud 13/PBY untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar kota Pekanbaru dan ditempat-tempat yang diduga



sering di kunjungi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan sampai dengan sekarang;

g. Bahwa benar pada tanggal 6 Januari 2024, Danyon Arhanud 13/PBY melaporkan perihal tindak pidana THTI yang dilakukan oleh Terdakwa ke Komando Atas dan pada tanggal 10 Februari 2024, Danyonarhanud 13/PBY melaporkan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dan Dansat kepada Danmenarhanud 2/SSM selanjutnya pada tanggal 22 Maret 2024 satuan Yonarhanud-1 3/PBY melimpahkan perkara Terdakwa ke Denporn I/3 Pekanbaru guna untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"

Bahwa di dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai", Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "waktu perang", yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian "waktu damai".

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedang mengenai perluasan pengertian "dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Maka dengan demikian, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada "dalam waktu damai".

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar pada waktu Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan terhitung mulai Terdakwa melakukan perbuatan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah tersebut adalah sejak



tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara Inabsensia pada tanggal 29 Agustus 2024, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman tidak sedang berperang dengan negara lain, dan Terdakwa maupun Kesatuannya dalam hal ini Yonarhanud 13/PBY Menarhanud 2/SSM Dam I/BB tidak sedang dipersiapkan dalam pelaksanaan tugas operasi Militer, yang berarti perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan telah dilakukan oleh Terdakwa dalam waktu damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat: “Lebih lama dari tiga puluh hari”

Bahwa unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran seseorang militer di suatu kesatuan, dimana ketidakhadiran tanpa izin tersebut harus lebih lama dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus/berturut-turut tanpa adanya penggal waktu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang sejak tanggal 03 Januari 2024 sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Denpom 1/3 Pekanbaru sesuai Laporan Polisi Nomor LP-08/A-08/III/2024/Idik tanggal 25 Maret 2024 atau kurang lebih selama 83 (delapan puluh tiga) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari serta Terdakwa sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.
2. Bahwa benar sesuai Absensi dari kesatuan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan maupun atasan lain yang berwenang dimana sejak tanggal 03 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024 tertulis Disersi.
3. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah tersebut adalah sejak tanggal 03 Januari 2024 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara Inabsensia pada tanggal 29 Agustus 2024, maka perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tersebut adalah selama 239 (dua ratus tiga puluh sembilan) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang



merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana tersebut sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa karena ketidakhadiran Terdakwa tanpa ijin yang sah merupakan pelanggaran terhadap kewajiban dinas yang tidak boleh terjadi di lingkungan Militer apalagi Terdakwa Prajurit muda yang seharusnya mempunyai semangat kerja yang tinggi dan bukan malah sengaja menghindar dari pekerjaannya. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan permohonan pidana pokok penjara yang diajukan Oditur Militer dapat diterima.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara, ini Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dan Komandan satuan karena Terdakwa tidak dapat mengikuti dan menyesuaikan aturan-aturan yang berlaku dalam kedinasan, hal ini menunjukkan Terdakwa memiliki sifat kurang bertanggung jawab dan rendahnya disiplin pada diri Terdakwa, menunjukkan pribadi yang tidak peduli atau tidak taat dan menyepelekan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI, Terdakwa tidak mempunyai sifat-sifat sebagaimana dituntut untuk dimiliki oleh setiap Prajurit atau Militer.
2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, selain mengakibatkan pelaksanaan tugas di lingkungan kesatuan menjadi terganggu, perbuatan Terdakwa juga telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan Terdakwa.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf serta kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri



Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai Doktrin TNI dimana setiap prajurit harus memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit serta senantiasa tunduk pada hukum;
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan yang lain di Kesatuannya;
3. Terdakwa sampai dengan saat ini belum kembali ke Kesatuan

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa selama menjadi anggota TNI AD belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun hukuman pidana.

Menimbang, bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas militer dilihat dari perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan dalam perkaranya, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang, menunjukkan Terdakwa adalah seorang anggota Militer yang masih aktif, namun Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas sehingga dengan semauanya meninggalkan dinas.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin prajurit yang sudah tertata dengan baik dikaitkan dengan tata nilai disiplin prajurit maka perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa izin selama 239 (dua ratus tiga puluh sembilan) hari secara berturut-turut sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat mempengaruhi tata nilai sendi-sendi disiplin prajurit khususnya di satuan Terdakwa.
3. Bahwa sebagai anggota Militer seharusnya Terdakwa memiliki loyalitas, disiplin, dan dedikasi yang baik, akan tetapi pada kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin prajurit di kesatuannya, hal tersebut dikhawatirkan akan ditiru oleh prajurit yang lain, apabila Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas.
4. Bahwa Terdakwa sudah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan undang-undang sebanyak 3 (tiga) kali untuk hadir di persidangan, namun Terdakwa tidak pernah memenuhi panggilan sidang, hal tersebut menunjukkan pada diri Terdakwa sudah tidak ada niat lagi untuk mengabdikan dirinya di lingkungan TNI.
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dihubungkan dengan ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI, Majelis Hakim



berpendapat Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI, seandainya Terdakwa tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit TNI yang selama ini sudah tertata dan terbina dengan baik di Kesatuan Yonarhanud 13/PBY, oleh karena itu lebih bermanfaat apabila Terdakwa dipisahkan dari kehidupan Militer dengan kata lain harus harus dipecat dari kedinasan TNI AD.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat yaitu 8 (delapan) lembar Daftar Absen Personil Korai Rai Markas Yonarhanud-13/PBY Menarhanud 2/SSM terhitung mulai tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024 yang ditanda tangani oleh Danrai Markas Yonarhanud 13/PBY an. Lettu Arh Budiman NRP 21010014731080.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat tersebut di atas, oleh karena barang bukti tersebut dari awal merupakan satu kesatuan dan merupakan kelengkapan dalam berkas perkara Terdakwa ini dan juga telah ditentukan sebagai bagian dari alat bukti dalam perkara Terdakwa ini serta telah selesai diperiksa dan mudah dalam penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2), *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 143 *juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **AKBAR BAGINDA RAMBE**, Prada NRP 1723104030019851, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Desersi dalam waktu damai.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat:



- 8 (delapan) lembar Daftar Absen Personil Korai Rai Markas Yonarhanud-13/PBY Menarhanud 2/SSM terhitung mulai tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024 yang ditanda tangani oleh Danrai Markas Yonarhanud 13/PBY an. Lettu Arh Budiman NRP 21010014731080.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-03 Padang pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 oleh Abdul Halim, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 111020014330876 sebagai Hakim Ketua serta Asep Hendra A., S.H., Mayor Chk NRP 21950078651073 dan Hendi Rosadi, S.H., M.H., Mayor Laut (H) NRP 18876/P masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Maretno Rional Panjaitan, S.H., Mayor Chk NRP 11050021150378, Panitera Pengganti Rohim, S.H., Lettu Chk NRP 21990181570578 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Cap/Ttd

Asep Hendra A., S.H.
Mayor Chk NRP 21950078651073

Abdul Halim, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 111020014330876

Ttd

Hendi Rosadi, S.H., M.H.
Mayor Laut (H) NRP 18876/P

Panitera Pengganti

Ttd

Rohim, S.H.
Lettu Chk NRP 21990181570578